



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman Bin Maftuh Abdul Fatah;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/21 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jetak RT. 002 RW. 002 Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman Bin Maftuh Abdul Fatah ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/04/I/2022/Satrednarkoba tanggal 06 Januari 2022;

Terdakwa Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman Bin Maftuh Abdul Fatah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
7. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H., dan Supardi, S.H., Penasihat Hukum/Para Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM "LENTERA YUSTISIA" berkantor di Jl. Gedongombo Baru Kav. T-17, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg., tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg., tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman bin Maftuh Abdul Fatah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman bin Maftuh Abdul Fatah berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (Satu) plastik klip yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Awanul Ma'arif alias Sio bin (Alm.) Kasmuk;

- ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan;
- ✓ 1 (satu) buah HP OppoA12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya tersebut;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman bin Maftuh Abdul Fatah, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman bin Maftuh Abdul Fatah dihubungi oleh Sdr. DIKY Als GEMPO (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui Whatsapp untuk meminta tolong terdakwa membelikan narkotika jenis sabu dengan berkata “piye, nak koncone sampean onok ta??” kemudian terdakwa menjawab “yo sek tak takokno arek e sek” kemudian

Sdr. DIKY Als GEMPO menjawab “yo, ndang takokno, tak enteni kabare mas”. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK (dalam penuntutan terpisah) untuk menanyakan ketersediaan sabu kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan kemudian saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menyuruh terdakwa untuk ke rumahnya pada malam harinya. Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. DIKY Als GEMPO dengan berkata “piye onok ta mas?” kemudian terdakwa menjawab “onok iki mas” kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO bertanya “setengah piro mas?” kemudian terdakwa menjawab “pitu seket mas” kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO menjawab “oke, sekalian aku nyewo mobilmu, susulen aku nak omah”. Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wib terdakwa mengantarkan mobil milik terdakwa yang akan disewa oleh Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) bersama dengan temannya. Setelah sampai di rumah Sdr. DIKY Als GEMPO yang terletak di Desa Brondong Gang 5

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdakwa bertemu dengan Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa meminta Sdr. DIKY Als GEMPO untuk mengantarkan terdakwa kembali pulang ke rumah dan pada saat berada dalam perjalanan Sdr. DIKY Als GEMPO memesan sabu kepada terdakwa dan selanjutnya memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa sampai di rumahnya kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO berpamitan untuk mengantarkan temannya dan sekembalinya Sdr. DIKY Als GEMPO mengantarkan temannya tersebut akan mengambil pesanan sabu kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang kemudian terdakwa disuruh untuk ke rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK. Sesampainya terdakwa di rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan sabu kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan berkata "piye barange onok ta", kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "onok, sido njupuk piro" kemudian terdakwa menjawab "setengah" kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "gawe sopo?" terdakwa menjawab "gawe koncoku. Areke njaluk golekno", kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK berkata "endi duweke, tak golekno". Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK berpamitan untuk berangkat mencari narkotika jenis sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa menunggu kedatangan Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK, terdakwa menuju ke warung kopi yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK. Selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menghubungi terdakwa melalui telpon WhatsApp dengan berkata "Mariki onok arek seng ngeterno pesenanmu, terimoen barange", kemudian terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan kepada

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan terdakwa merasa sabu tersebut beratnya tidak sesuai dengan yang dipesan oleh terdakwa yang mana terdakwa awalnya memesan dengan 1/2 (setengah) gram dan hanya mendapat 1/4 (seperempat) gram. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan berkata "iki kok mek seprapat, endi kurange" kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "sek, enteni kurange, bariki diterno..." setelah menunggu lama Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK tidak memberikan kabar, kemudian terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK tidak dibalas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. DIKY Als GEMPO dengan berkata "iki barange wes tak gowo mas, pesenku setengah tapi mek oleh seprapat, duwek wes kadung tak kekno kabeh mas, areke tak telponi yo gak diangkat" kemudian Sdr. DIKY menjawab "yowes gak popo iku sek ae, ndang terno mrene, tak tunggu nak indomaret nggarepe WBL, tak enteni nak kene". selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk ganti baju dan kemudian menuju ke tempat Sdr, DIKY ALS GEMPO (DPO) berada di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Bahwa sesampainya terdakwa di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdakwa langsung menghampiri seseorang yang dikira adalah teman Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang yang ternyata adalah Saksi Agus Hardianto, S.H. (Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya datang anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah HP OPPO A12 warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa sedangkan Sdr. Diky Als Gempo (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menerima uang pembelian sabu dari Sdr. DIKY Als GEMPO sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab: 00202/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00414/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram milik terdakwa GHILMANUL WASATH MAWALDI Als HILMAN Bin MAFTUH ABDUL FATAH tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 15/120800/2022 tanggal 06 Januari 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh Sapto Nugroho Putro perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 - - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan dengan berat bersih 0,07 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) plastik klip berisi Naarkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KEDUA :

Bahwa terdakwa Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman bin Maftuh Abdul Fatah, pada hari Kamis Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat terdakwa Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman bin Maftuh Abdul Fatah mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan pesanan dari Sdr. DIKY Als GEMPO (dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat Sdr, DIKY Als GEMPO (DPO) berada di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. DIKY Als GEMPO. Bahwa sesampainya terdakwa di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdakwa langsung menghampiri seseorang yang dikira adalah teman Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang yang ternyata adalah Saksi Agus Hardianto, S.H. (Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya datang anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah HP OPPO A12 warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa sedangkan Sdr. Diky Als Gempo (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) klip plastik narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 00202/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00414/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram milik terdakwa GHILMANUL WASATH MAWALDI Als HILMAN Bin MAFTUH ABDUL FATAH tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 15/120800/2022 tanggal 06 Januari 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh Sapto Nugroho Putro perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan dengan berat bersih 0,07 gram;
Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Naarkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Hardianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba dari Polres Lamongan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah HP OPPO A12 warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada saat anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di wilayah kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kemudian Saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi Mohamad Farid dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 00.10 Wib bertempat di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi Mohamad Farid dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga menguasai Narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi mengaku bernama DIKY Als GEMPO (DPO)
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti jenis narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pada saat itu Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) mengaku sedang menunggu temannya (terdakwa) yang akan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepadanya, kemudian Agus Hardianto bersama dengan Saksi Mohamad Farid dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) dan menunggu terdakwa menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO).
- Bahwa setelah saksi menunggu selama 20 (dua puluh) menit kemudian datang terdakwa yang kemudian menghampiri saksi yang pada saat itu berada di sebelah mobil yang dikendarai oleh Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "Endi barange" kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan kepada saksi.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



- Bahwa selanjutnya Agus Hardianto bersama dengan Saksi Mohamad Farid dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan terdakwa namun pada saat Agus Hardianto bersama dengan Saksi Mohamad Farid dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan terdakwa kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP OPPO A12 warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan sedotan yang awalnya dipegang dengan tangan kanan terdakwa sebelum diberikan kepada saksi;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 01 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa mengantarkan mobil yang akan dirental/disewa oleh Sdr. DIKY Als GEMPO bersama temannya.

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. DIKY Als GEMPO yang terletak di Desa Brondong Gang 5 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdakwa bertemu dengan Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa meminta Sdr. DIKY Als GEMPO untuk mengantarkan terdakwa kembali pulang ke rumah dan pada saat berada dalam perjalanan Sdr. DIKY Als GEMPO memesan sabu kepada terdakwa dan selanjutnya memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa.



- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sampai di rumahnya kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO berpamitan untuk mengantarkan temannya pulang ke Tuban dan kembalinya Sdr. DIKY Als GEMPO mengantarkan temannya tersebut akan mengambil pesanan sabu kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang kemudian terdakwa disuruh untuk ke rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan sabu kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan berkata "piye barange onok ta", kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "onok, sido njupuk piro" kemudian terdakwa menjawab "setengah" kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "gawe sopo?" terdakwa menjawab "gawe koncoku. Areke njaluk golekno", kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK berkata "endi duweke, tak golekno". selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK berpamitan untuk berangkat mencari narkotika jenis sabu pesanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya selagi menunggu kedatangan Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK, terdakwa menuju ke warung kopi yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK. Selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menghubungi terdakwa melalui telpon WhatsApp dengan berkata "Mariki onok arek seng ngeterno pesenanmu, terimoen barange", kemudian terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan terdakwa merasa sabu tersebut beratnya tidak sesuai dengan yang dipesan oleh terdakwa yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



mana terdakwa awalnya memesan dengan 1/2 (setengah) gram dan hanya mendapat 1/4 (seperempat) gram;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan berkata "iki kok mek seprat, endi kurange" kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "sek, enteni kurange, bariki diterno..." setelah menunggu lama Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK tidak memberikan kabar, kemudian terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK tidak dibalas. Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan menumpang temannya untuk minta diantar ke halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk mengantarkan sabu pesanan Sdr. DIKY Als GEMPO;

- Bahwa terdakwa mengaku sudah membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 sekitar jam 20.00 Wib di rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian terdakwa disuruh oleh saksi untuk menunjukkan keberadaan dari saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK di rumahnya yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju ke rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam milik saksi AWANUL

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK. Selanjutnya saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menyerahkan narkotik golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. DIKY Als GEMPO adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mohamad Farid, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba dari Polres Lamongan;
- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah HP OPPO A12 warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada saat anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di wilayah kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kemudian Saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi Mohamad Farid dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 00.10 Wib bertempat di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Farid dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga menguasai Narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi mengaku bernama DIKY Als GEMPO (DPO) selanjutnya dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti jenis narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa saat itu Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) mengaku sedang menunggu temannya (terdakwa) yang akan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepadanya, kemudian Agus Hardianto bersama dengan Saksi Mohamad Farid dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) dan menunggu terdakwa menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO);

- Bahwa setelah saksi menunggu selama 20 (dua puluh) menit kemudian datang terdakwa yang kemudian menghampiri saksi yang pada saat itu berada di sebelah mobil yang dikendarai oleh Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "Endi barange" kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan kepada saksi.

- Bahwa selanjutnya Agus Hardianto bersama dengan Saksi Mohamad Farid dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan terdakwa namun pada saat Agus Hardianto bersama dengan Saksi Mohamad Farid dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan terdakwa kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP OPPO A12 warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan sedotan yang awalnya dipegang dengan tangan kanan terdakwa sebelum diberikan kepada saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 01 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa mengantarkan mobil yang akan dirental/disewa oleh Sdr. DIKY Als GEMPO bersama temannya.
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. DIKY Als GEMPO yang terletak di Desa Brondong Gang 5 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdakwa bertemu dengan Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa meminta Sdr. DIKY Als GEMPO untuk mengantarkan terdakwa kembali pulang ke rumah dan pada saat berada dalam perjalanan Sdr. DIKY Als GEMPO memesan sabu kepada terdakwa dan selanjutnya memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sampai di rumahnya kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO berpamitan untuk mengantarkan temannya pulang ke Tuban dan sebaliknya Sdr. DIKY Als GEMPO mengantarkan temannya tersebut akan mengambil pesanan sabu kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang kemudian terdakwa disuruh untuk ke rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan sabu kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan berkata "piye barange onok ta", kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "onok, sido njupuk piro" kemudian terdakwa menjawab "setengah" kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "gawe sopo?" terdakwa menjawab "gawe koncoku. Areke njaluk golekno", kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK berkata "endi duweke, tak golekno";

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK berpamitan untuk berangkat mencari narkotika jenis sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya selagi menunggu kedatangan Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK, terdakwa menuju ke warung kopi yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menghubungi terdakwa melalui telpon WhatsApp dengan berkata "Mariki onok arek seng ngeterno pesenanmu, terimoen barange", kemudian terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan terdakwa merasa sabu tersebut beratnya tidak sesuai dengan yang dipesan oleh terdakwa yang mana terdakwa awalnya memesan dengan 1/2 (setengah) gram dan hanya mendapat 1/4 (seperempat) gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan berkata "iki kok mek seprapat, endi kurange" kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "sek, enteni kurange, bariki diterno..." setelah menunggu lama Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK tidak memberikan kabar, kemudian terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK tidak dibalas;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan menumpang temannya untuk minta diantar ke halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk mengantarkan sabu pesanan Sdr. DIKY Als GEMPO;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang pertama pada hari Senin tanggal 21

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Desember 2021 sekitar jam 20.00 Wib di rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 001 RW, 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian terdakwa disuruh oleh saksi untuk menunjukkan keberadaan dari saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK di rumahnya yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju ke rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam milik saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK. Selanjutnya saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. DIKY Als GEMPO adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

3. Saksi Awanul Ma'arif alias Sio bin (Alm) Kasmuk di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam milik saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang diletakkan di dalam kamar saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk menolong terdakwa yang pada saat itu meminta saksi untuk mencari sabu dan sebelumnya saksi pernah patungan dengan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi memesan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdr. AFI (DPO) yang mengaku beralamat di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang pembelian sabu kepada AFI, selanjutnya Sdr. AFI menyuruh temannya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa meminta saksi untuk mencari narkoba jenis sabu dengan alasan karena ada teman dari terdakwa yang akan membeli sabu kemudian saksi meminta untuk ke rumah pada malam harinya. Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan sabu kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan berkata "piye barange onok ta", kemudian Saksi AWANUL

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "onok, sido njupuk piro" kemudian terdakwa menjawab "setengah" kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "gawe sopo?" terdakwa menjawab "gawe koncoku. Areke njaluk golekno", kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK berkata "endi duweke, tak golekno". selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK;

- Bahwa selanjutnya Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK berpamitan untuk berangkat mencari narkotika jenis sabu pesanan terdakwa yang bernama Sdr. AFI. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menghubungi terdakwa melalui telpon WhatsApp dengan berkata "Mariki onok arek seng ngeterno pesenanmu, terimoen barange", kemudian terdakwa menjawab "oke";

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan terdakwa merasa sabu tersebut beratnya tidak sesuai dengan yang dipesan oleh terdakwa yang mana terdakwa awalnya memesan dengan 1/2 (setengah) gram dan hanya mendapat 1/4 (seperempat) gram. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan berkata "iki kok mek seprapat, endi kurange" kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "sek, enteni kurange, bariki diterno..." setelah menunggu lama Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK tidak memberikan kabar, kemudian terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK tidak dibalas;

- Bahwa setelah saksi menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut kemudian saksi berada di warung sampai dengan pukul 01.00 Wib kemudian saksi pulang menuju ke rumahnya selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib saksi ditangkap di dalam rumah saksi yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam milik saksi AWANUL



MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang diletakkan di dalam kamar saksi;

- Bahwa saksi dalam hal menjadi perantara dalam jual beli tidak mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman bin Maftuh Abdul Fatah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Kamis Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah HP OPPO A12 warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang sendirian dan akan mengambil mobil terdakwa di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) klip plastik narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada pemesan yaitu Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) dan kemudian terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1/2 (setengah) gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang terletak di Dusun Banjaranyar RT.001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian terdakwa disuruh oleh saksi dari kepolisian untuk menunjukkan keberadaan dari saksi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK di rumahnya yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya saksi dari kepolisian bersama dengan terdakwa menuju ke rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam milik saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK. Selanjutnya saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) melalui Whatsapp untuk meminta tolong terdakwa membelikan narkoba jenis sabu dengan berkata "piye, nak koncone sampean onok ta??" kemudian terdakwa menjawab "yo sek tak takokno arek e sek" kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO menjawab "yo, ndang takokno, tak enteni kabare mas";
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK untuk menanyakan ketersediaan sabu kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan kemudian saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menyuruh terdakwa untuk ke rumahnya pada malam harinya. Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. DIKY Als GEMPO dengan berkata "piye onok ta mas?" kemudian terdakwa menjawab "onok iki mas" kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO bertanya "setengah piro mas?" kemudian terdakwa menjawab "pitu seket mas" kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO menjawab "oke, sekalian aku nyewo mobilmu, susulen aku nak omah";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wib terdakwa mengantarkan mobil milik terdakwa yang akan disewa oleh Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) bersama dengan temannya. Setelah sampai di rumah Sdr. DIKY Als GEMPO yang terletak di Desa Brondong Gang 5 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdakwa bertemu dengan Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa meminta Sdr. DIKY Als GEMPO untuk mengantarkan terdakwa kembali pulang ke rumah dan pada saat berada dalam perjalanan Sdr. DIKY

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als GEMPO memesan sabu kepada terdakwa dan selanjutnya memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu kepada terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa sampai di rumahnya kemudian Sdr. DIKY Als GEMPO berpamitan untuk mengantarkan temannya pulang ke Tuban dan kembalinya Sdr. DIKY Als GEMPO mengantarkan temannya tersebut akan mengambil pesanan sabu kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang kemudian terdakwa disuruh untuk ke rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan sabu kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan berkata "piye barange onok ta", kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "onok, sido njupuk piro" kemudian terdakwa menjawab "setengah" kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "gawe sopo?" terdakwa menjawab "gawe koncoku. Areke njaluk golekno", kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK berkata "endi duweke, tak golekno";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK berpamitan untuk berangkat mencari narkotika jenis sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya selagi menunggu kedatangan Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK, terdakwa menuju ke warung kopi yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK. Selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menghubungi terdakwa melalui telpon WhatsApp dengan berkata "Mariki onok arek seng ngeterno pesenanmu, terimoen barange", kemudian terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan terdakwa merasa sabu tersebut

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya tidak sesuai dengan yang dipesan oleh terdakwa yang mana terdakwa awalnya memesan dengan 1/2 (setengah) gram dan hanya mendapat 1/4 (seperempat) gram;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan berkata "iki kok mek seprapat, endi kurange" kemudian Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK menjawab "sek, enteni kurange, bariki diterno..." setelah menunggu lama Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK tidak memberikan kabar, kemudian terdakwa menghubungi Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK tidak dibalas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. DIKY Als GEMPO dengan berkata "iki barange wes tak gowo mas, pesenku setengah tapi mek oleh seprapat, duwek wes kadung tak kekno kabeh mas, areke tak telponi yo gak diangkat" kemudian Sdr. DIKY menjawab "yowes gak popo iku sek ae, ndang terno mreng, tak tunggu nak indomaret nggarepe WBL, tak enteni nak kene";

- Bahwa terdakwa pulang ke rumah untuk ganti baju dan kemudian menuju ke tempat Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) berada di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Bahwa sesampainya terdakwa di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdakwa langsung menghampiri mobil terdakwa yang sedang parkir di halaman indomaret tersebut dan disampingnya ada seseorang yang dikira adalah teman Sdr. DIKY Als GEMPO kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang yang ternyata adalah Anggota Satresnarkoba yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran;

- Bahwa lalu datang anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah HP OPPO A12 warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan menumpang temannya untuk minta diantar ke halaman Indomaret Jalan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk mengantarkan sabu pesanan Sdr. DIKY Als GEMPO;

- Bahwa terdakwa mengaku sudah membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 sekitar jam 20.00 Wib di rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 001 RW, 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) plastik klip yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 3) 1 (satu) buah HP Oppo A12 warna biru.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab: 00202/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00414/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram milik terdakwa GHILMANUL WASATH MAWALDI Als HILMAN Bin MAFTUH ABDUL FATAH tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Berita Acara Nomor: 15/120800/2022 tanggal 06 Januari 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh Sapto Nugroho Putro perihal penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan dengan berat bersih 0,07 gram;
Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Naarkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Saksi Agus Hardiyanto, S.H bersama Saksi Mohammad Farid, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku pengedar dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Wilayah Kecamatan Paciran;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, Saksi Agus Hardiyanto, S.H bersama Saksi Mohammad Farid, S.H., melakukan penyelidikan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah HP OPPO A12 warna biru yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada pemesan yaitu Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) dan terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1/2 (setengah) gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang terletak di Dusun Banjaranyar RT.001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Narkotika diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Anggota Satresnarkoba untuk menunjukkan keberadaan dari saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK di rumahnya yang terletak di

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Banjaranyar RT. 001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba bersama dengan terdakwa menuju ke rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam milik saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK. Selanjutnya saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli dari saksi Awanul sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya dan pembelian yang ketiga tersebut, terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki bernama Ghilmanul Wasath Mawalidi als Hilman bin Maftuh Abdul Fatah yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang terpenuhi adalah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di halaman Indomaret Jalan Raya Daendels Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Agus Hardiyanto, S.H bersama Saksi Mohammad Farid, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku pengedar dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Wilayah Kecamatan Paciran;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada pemesan yaitu Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) dan terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Sdr. DIKY Als GEMPO (DPO) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1/2 (setengah) gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK yang terletak di Dusun Banjaranyar RT.001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa Narkotika diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK kemudian terdakwa disuruh oleh saksi untuk menunjukkan keberadaan dari saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK di rumahnya yang terletak di Dusun Banjaranyar RT. 001 RW. 001 Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa saksi Agus Hardianto dan Mohomad Farid bersama dengan terdakwa menuju ke rumah saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK dan kemudian melakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam milik saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK. Selanjutnya saksi AWANUL MA'ARIF Als SIO Bin (Alm) KASMUK beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli dari saksi Awanul sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya dan pembelian yang ketiga tersebut, terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Awanul yang menjadi terdakwa dalam berkas terpisah Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lmg., menyatakan saksi Awanul sudah mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu dari saudara AFI tersebut sudah 3 (tiga) kali ini, pertama pada hari hari dan tanggal lupa, sekira awal bulan Desember 2021 terdakwa AWANUL MA'ARIF Alias SIO Bin (Alm) KASMUK membeli Narkotika Jenis Sabu kepada saudara AFI di warung kopi Giras Pertigaan Sunan Drajad, Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, terdakwa AWANUL MA'ARIF Alias

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIO Bin (Alm) KASMUK membeli sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 20.00 wib bertempat juga di warung kopi Giras Pertigaan Sunan Drajad, Dsn. Banjawati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dan saudara AWANUL MA'ARIF Alias SIO Bin (Alm) KASMUK membeli sabu juga sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Awanul memberi dari saudara AFI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Terdakwa Ghilmanul karena Terdakwa Ghilmanul mempunyai pesanan dari orang lain. Terdakwa Ghilmanul telah menerima uang tersebut dan memberikannya kepada saksi Awanul;

Menimbang, bahwa memang tidak diketahui apakah memang benar Terdakwa Awanul membeli dari DPO AFI tetapi yang jelas, Terdakwa Ghilmanul memesan dari saksi Awanul dan sudah dua kali saksi Awanul menjual kepada Saksi Ghilmanul untuk diserahkan kepada pembeli. Terdakwa Ghilmanul ditangkap oleh saksi dari Anggota Satresnarkoba setelah membeli dari saksi Awanul yang ketiga kalinya dan saat menyerahkan sabu sabu kepada Diky;

Menimbang, bahwa selain itu pula apabila peranan saksi Awanul sebagai Pembeli maka tidak akan berbeda jauh dari peranannya untuk menjual kembali kepada pembeli melalui Terdakwa Ghilmanul. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat peranan Awanul adalah Penjual atau setidaknya tidaknya mengedarkan/menyerahkan kepada pembeli melalui Terdakwa Ghilmanul.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum ini jelas bukan hanya masalah penjebaran semata tetapi memang sudah 3 (tiga) kali yaitu terdakwa Ghilmanul memesan dari Awanul yaitu pertama membeli sabu-sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berarti sudah ada dugaan kuat Saksi Awanul adalah Pengedar yang menjual narkoba kepada pembeli/pemakai/penyalahguna melalui terdakwa Ghilmanul dengan menerima pembayaran uang beberapa kali. Dengan demikian tidak tepat jika terdakwa didudukkan sebagai pengguna/penyalahguna yang hanya membantu temannya tetapi fungsinya bisa bermacam macam seperti Pengedar, Perantara, Yang menyerahkan, Pembeli atau Penjual. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan yakin Terdakwa adalah seorang perantara jual beli sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdakwa Ghilmanul juga telah menerima keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



apabila hanya disebut pengebakan maka tidak tepat karena peranan terdakwa menjadi jembatan antara pembeli dengan penjual dan mendapatkan keuntungan dari menjadi seorang perantara;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa: 1 (Satu) plastik klip yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana Narkotika yang dilarang dan berbahaya dan telah juga sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Awanul maka status hukum barang bukti tersebut akan ditentukan dalam perkara Terdakwa Awanul Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan 1 (satu) buah HP Oppo A12 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ghilmanul Wasath Mawalidi alias Maftuh Abdul Fatah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) plastik klip yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
Ditentukan status hukum barang buktinya dalam perkara atas nama terdakwa Awanul Ma'arif alias Sio bin (alm) Kasmuk;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah HP OppoA12 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. dan I Gde Perwata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhamad Syakrani, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Lmg.